

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.0171/0/1974

tentang

Mengubah Status SMP Negeri Filial SMP Negeri I Wates
Di Panjatan Kabupaten Kulon Progo Menjadi SMP Negeri
Panjatan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogya.
karta.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Juni 1974 No. 2.1.0374.74, hal: Usul status berdiri sendiri SMP Negeri I Wates Filial di Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.
- Menimbang :
- a. bahwa SMP Negeri Filial SMP Negeri I Wates di Panjatan Kabupaten Kulon Progo, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, sehingga calon-calon yang masuk SMP Negeri tersebut cukup banyak;
 - c. bahwa di Wilayah Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini belum ada SMP Negeri yang berdiri sendiri;
 - d. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP Negeri tersebut ;
 - e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri I Wates di Panjatan Kabupaten Kulon Progo menjadi SMP Negeri Panjatan Kabupaten Kulon Progo telah dipenuhi ;
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri I Wates di Panjatan Kabupaten Kulon Progo menjadi SMP Negeri Panjatan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 2. No. 9 tahun 1973 ;
 3. No. 17 tahun 1974.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri I Wates di Panjatan Kabupaten Kulon Progo menjadi SMP Negeri Panjatan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Negeri Filial SMP Negeri I Wates di Panjatan Kabupaten Kulon Progo tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.04.210
2202.02.2303.04.220
2202.02.2303.04.231
2202.02.2303.04.232
2202.02.2303.04.233
2202.02.2303.04.250
2202.02.2303.04.260
2202.02.2303.04.340
2202.02.2303.04.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

(T. Umar Ali)..

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua B.P.P. pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K,
11. Kepala Perwakilan Dep. P dan K Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta,
12. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama pada Perwakilan Dep. P dan K Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta,
13. Badan Pemeriksa Keuangan,
14. Ditjen Anggaran,
15. Ditjen Pajak,
16. Dit. Perbend. Negara dan Tatalaksana Anggaran,
17. Kantor Bendahara Negara di Yogyakarta,
18. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta,
19. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo di Wates,
20. Badan Administrasi Kepeg. Negara, Salinan sesuai dengan aslinya,
21. BAPPENAS,
22. L.I.P.I., /Kepala
23. SMP Negeri Panjatan di Panjatan,
24. Kepala SMP Negeri I Wates di Wates, (Budihardjo)
25. Biro Pusat Statistik, Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K
26. Ketua DPR-RI,